BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Prosedur

Untuk mencapai suatu tujuan kegiatan membutuhkan prosedur sesuai dengan apa yang direncanakan. Prosedur arti umumnya adalah suatu sistem atau tata cara dalam suatu kegiatan**.**

2.1.1.1 Pengertian Prosedur

Sedangkan menurut **M.Nafarin (2009:9)** menjelaskan bahwa **:**

"Prosedur *(Procedure)* adalah urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam."

Sedangkan menurut **Mulyadi (2008:5)** menerangkan bahwa prosedur sebagai berikut:

"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan *klerikal* (tulis menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

Dari dua definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang biasanya melibatkan beberapa orang

dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan secara berulang-ulang.

2.1.2 Pemberian Kredit

Pengertian pemberian kredit menurut oleh **PAPI revisi 2001** dalam **Eddie Rinaldy (2009:29)** :

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan ."

Dari pengertian pemberian kredit di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam bank atau bukan bank dengan pihak lain dan melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga atau imbalan.

Menurut **Kasmir (2008:100)** mengemukakan tujuan pemberian suatu kredit, yaitu :

1. Untuk mencari keuntungan.

 Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur.

 Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Untuk membantu Pemerintah.

 Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.

2.1.2.1 Prinsip Pemberian Kredit

Didalam pemberian kredit bank atau bukan bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank atau bukan bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan. Terdapat tiga prinsip utama dalam penilaian kredit yaitu prinsip 5c, 7p dan 3r. Adapun penjelasan dari ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

Penilaian kredit dengan metode analisis 5C **Kasmir (2008:108)** yaitu:

1. ***Character***

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang

bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Menurut Dendawijaya (2005) informasi mengenai calon debitur dapat diperoleh dengan cara bekerjasama dengan kalangan perbankan maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau koresponden antar bank yang dikenal dengan bank informasi, termasuk permohonan resmi kepada Bank Indonesia (BI) untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan atau bisnis yang dimiliki.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. ***Collateral***

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. ***Condition***

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan prinsip 7p menurut **Kasmir (2012:95)** adalah :

a. "Personality.
b. Party.
c. Perpose.
d. Prospect.
e. Payment.
f. Profitability.
g. Protection."

Penjelasan dari analisis 7p kredit adalah :

1. ***Personality***

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. ***Party***

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. ***Perpose***

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. ***Prospect***

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

5. ***Payment***

 Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. ***Profitability***

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.

7. ***Protection***

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau bukan bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Selain dua prinsip di atas, ada pula prinsip 3R menurut **Kasmir (2008:113)** yaitu:

1. Return/Returning

2. Repayment

3. Risk Bearing Ability

Berikut merupakan penjelasan 3R sebagai berikut :36

1. Return/Returning (hasil yang dicapai)

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur

setalah dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalanya adalah apakah hasil tersebut dapat untuk menutup pinjaman serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya terus berkembang atau tidak. Return disini

dapat pula diartikan keuntungan yang diperoleh oleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2. ***Repayment*** (pembayaran kembali)

 Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membeyar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

3. ***Risk Bearing Ability*** (kemampuan untuk menanggung resiko)

 Dalam hal ini bank harus menilai sampai sejauh mana debitur mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa analisis kredit adalah penilain yang diberikan kepada nasabah dalam pengajuan kredit. Dengan adanya analisis 5c 7p dan 3r diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya.

2.1.2.2 Prosedur Pemberian kredit

Menurut **Rachmat Firdaus** dan **Maya Ariyanti (2007:23),** prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. **“Permohonan Kredit.**
2. **Analisis Kredit.**

3. Keputusan Kredit.

4. Pelaksanaan Dan Administrasi Kredit.

5. Supervisi Kredit Dan Pembinaan Debitur."

Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup :

a. Permohonan pengajuan kredit.

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.

c. Permohonan perpanjangan atau pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

d. Permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan antara lain penukaran jaminan, perubahan atau pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

1. Surat-surat permohonan nasabah yang ditanda-tangani secara lengkap dan sah.
2. Daftar isian yang disediakan oleh bank atau bukan bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
3. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

2. Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data *intern* bank atau bukan bank maupun data *ekstern*. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank atau bukan bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar kredit macet.
c. Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan dari segala aspek, baik keuangan maupun *non*-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Bank atau bukan bank perlu mengadakan penelitian yang

semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah terlambatnya pengambilan keputusan.

3. Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan, apabila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan pada saat pertama kali akan dijaminkan mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank atau bukan bank. Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus "mensortir" jenis-jenis barang. Di samping jenis atau nama barang, jumlah maupun harga transaksi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai status kepemilikan atas barang-barang tersebut.

 Untuk usulan kredit modal kerja, petugas kredit harus melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antar lain:

 a. Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan usaha lainnya yang kegiatan perputaran modalnya berjalan terus-menerus secara tetap sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah *ratio/*hari atas *activity ratio* dari

angka-angka neraca dan daftar rugi laba nasabah yang sudah dinilai kewajarannya dalam bentuk analisis kebutuhan modal kerja dan proyeksi kebutuhan modal kerja.

b. Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi *(bridging finance)* dan kredit uang bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa *cash flow projection*. Pendekatan *cash flow projection* dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.

3. Keputusan Kredit

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan atas permohonan kredit adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan harus secara tertulis.

Urutan kegiatan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kredit

Pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit antara lain:

a. Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia.
b. Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon dalam pengisian formulir.
c. Proses permohonan diteruskan untuk diproses.

2. Evaluasi atau analisis kredit

Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut:

a. Melakukan *interview* pada calon peminjam

Tujuan dari *interview* atau tanya jawab ini adalah:

1. Mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit menguasai kegiatan usahanya.
2. Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima.

3. Mengenal lebih dekat pribadi serta sifat dan watak dari calon peminjam.
4. Mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang kehidupan pendidikan dan pengalaman usaha.

b. Melaksanakan *survey*

Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang:

1. Kondisi calon peminjam.
2. Hubungan dengan pemberi kredit dan kondisinya sampai saat ini.
3. Penilaian dari teman, rekan usaha atau tetangga.

c. Melakukan peninjauan ke tempat usaha

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sejauh mana perkembangannya.

3. Keputusan pinjaman

a. Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus bank atau bukan bank.
b. Manajer simpan-pinjam dalam mengambil keputusan mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus.

2. Informasi lain yamg diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam.

c. Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi yang memuat:

1. Jumlah pinjaman yang di setujui.
2. Penggunaan pinjaman.
3. Besarnya bunga pinjaman.
4. Tanggal jatuh tempo pinjaman.
5. Jaminan pinjaman.

d. Setiap keputusan yang diambil harus ditanda-tangani *manager* simpan pinjam bank atau bukan bank yang bersangkutan.

4. Perjanjian pinjaman

Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut ini :

a. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit dicairkan.
b. Penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan setelah adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi.
c. Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak.
d. Surat perjanjian yang asli harus disimpan.
e. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan.

f. Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam.

5. Pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-ketentuan dipenuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima uang tersebut.

4. Pelaksanaan Dan Administrasi Kredit.

Pada tahap ini bank atau bukan bank akan memberikan kapan kredit tersebut dapat direalisasikan. Calon debitur harus menandatangani akad/persetujuan. Pada saat itulah bank atau bukan bank akan melakukan administrasi kredit dalam arti luas. Selanjutnya bank atau bukan bank melalui bagian atau pejabat-pejabat yang menanganinya menata kredit tersebut melalui penyimpanan/pemberkasan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan.

5. Supervisi Kredit Dan Pembinaan Debitur.

Tahap terakhir dari suatu proses kredit adalah tahap supervisi/pengawasan kredit dan pembinaan debitur adalah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank atau bukan bank dengan jalan harus mengikuti jalannya perusahaan serta memberikan saran agar perusahaan berjalan dengan baik.

Jadi prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan dalam pemberian kredit yang di awali dari pengajuan kredit sampai pencairan dana kredit yang

prosesnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga kegiatan bisa berjalan lancar tanpa ada kekeliruan, karena setiap tindakan dalam proses kredit telah ditentukan.

2.1.3 Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu ***"Credete"*** yang berarti percaya, atau berasal dari bahasa Latin ***"Creditum"*** yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Jadi pemberian kredit pada dasarnya berlandaskan kepercayaan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksud dari pengertian kredit adalah pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang yang tidak dilakukan secara bersamaan pada saat penerimaannya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan di masa yang akan datang.

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit secara yuridis pun ditemukan dalam **Pasal 7 tahun 1998** tentang perubahan **Undang-undang No. 7 Tahun 1992** tentang Perbankan yang merumuskan pengertian kata kredit sebagai berikut **:**

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain."

Yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut **Murray N Rothbrad (2008:76)** yaitu :

"Loan banking (credit) is essentially that healthy and productive process in operation", "Yang artinya **pinjaman perbankan atau kredit adalah hal sangat utama bagi kesehatan bank dan proses yang produktif di dalam operasi bank".**

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau bukan bank dengan pihak lain.

2.1.3.2 Unsur-unsur kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut **Rachmat Firdaus** dan **Maya Ariyanti (2009:3)**:

1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain, orang atau barang demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Sedangkan Menurut **Kasmir (2012:87)** unsur-unsur kredit yaitu :

1. **"Kepercayaan.**
2. **Kesepakatan.**
3. **Jangka waktu.**
4. **Risiko.**
5. **Balas jasa."**

Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. **Kepercayaan**

 Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank atau bukan bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau kredit macet. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank atau bukan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.1.3.3 Tujuan Kredit

Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna sesuatu barang/jasa.

Tujuan kredit menurut **Kasmir (2012:88)** yaitu :

a. "Kredit Konsumtif.

b. Kredit Komersil.

c. Kredit Produktif."

Tujuan pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah. Kredit dapat dibedakan menurut tujuannya, yaitu:

a. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank atau bukan bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi

debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk membeli barang atau kebutuhan lainnya.

b. Kredit Komersil

Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya.

c. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank atau bukan bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehinggga dapat memperlancar produksi.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank atau bukan bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank atau bukan bank. Jika hidup bank atau bukan bank yang terus menerus kerugian, maka besar kemungkinan bank atau bukan bank tersebut akan dibubarkan.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:

a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank atau bukan bank.
b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat mengurangi tenaga kerja yang masih menganggur.
c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.
d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri

dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.

e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Dari tujuan tersebut diatas adanya kepentingan yang seimbang antara lain:

a. Kepentingan pemerintah.
b. Kepentingan masyarakat (rakyat).
c. Kepentingan pemilik modal (pengusaha).

2.1.3.4 Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut **Rachmat Firdaus** dan **Maya Ariyanti (2009:5)** fungsi-fungsi kredit sebagai berikut:

a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.

 Andai kata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit lalu lintas pertukaran barang dan jassa dapat terus berlangsung.

b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle

 Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan (Y>E) dan golongan yang kekurangan (Y<E), maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (idle). Dana yang idle tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana efektif.

c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru

 Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Umum (commercial bank), yaitu Kredit Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah kredit R/K tersebut.

d. Kredit sebagai alat pengendalian harga

 Dalam hal ini jika diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan jalan mempermudah dan mempermurah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.

e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-poensi yang dimilikinya.

Sedangkan Fasilitas kredit menurut **Kasmir (2012:88)** memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

 Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang

 Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

 Kredit yang diberikan oleh uang bank atau bukan bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

 Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

 Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

 Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

 Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan mendapat meningkatkan

pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

 Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antar penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

 Maka dengan adanya kredit, maka terlaksana pula program pemerintah yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan bukan saja dilaksanakan oleh pemerintah akan tetapi juga dilaksanakan oleh pihak swasta nasional sesuai dengan keputusan pemerintah. Tentu saja dalam melaksanakan pembangunan tersebut akan lebih banyak memerlukan modal, oleh karena itu pengusaha ekonomi lemah yang kekurangan modal dapat mengajukan permohonan kredit yang sangat membantu dalam pembangunan nasional.

2.1.3.5 Jenis-jenis kredit

Menurut **Kasmir (2012:90)** jenis-jenis kredit dapat di bedakan yaitu :

1. **Dilihat dari segi kegunaan**

 a. Kredit Investasi

 Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau

membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan barang tambang atau kredit industri lainnya.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang di hasilkan, karna memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumsi lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang di gunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3.Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk kredit peternakan misalnya peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan

karet, kelapa sawit, manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4.Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

 Kredit yang di berikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa Jaminan

 Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat usaha dan karakter atas nama baik calon debitur selama ini.

5.Dilihat dari sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang peternakan kambing atau sapi.
c. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang, emas, minyak atau timah.
e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
f. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

6. Dilihat dari segi tujuan kredit.

a. Kredit Modal kerja

 Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.

b. Kredit investasi

 Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk membangun pabrik atau membeli mesin.

c. Kredit konsumtif

 Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga *personal loan*.

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa jenis-jenis kredit tergantung pada jenis kegiatannya, maka jenis-jenis kredit mempunyai beberapa kategori diantaranya jenis kredit menurut kegunaannya,

menurut jangka waktu, menurut bentuk atau macamnya, serta menurut jaminan atau agunan.

Sedangkan jenis-jenis kredit menurut **Nasrun Tamin (2012:6)** menyatakan bahwa jenis-jenis kredit terdiri dari:

1. "Menurut Kegunaan Kredit
2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit
3. Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminannya
4. Menurut Cara Pembayarannya."

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kegunaan Kredit
 a. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
 b. Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
 c. Kredit Perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan untuk dijual kembali.
 d. Kredit Modal Kerja yaitu kredit untuk tujuan modal kerja.
2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit
 a. Kredit jangka pendek memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun.
 b. Kredit jangka menengah memiliki jangka waktu 1 sampai 3 tahun.
 c. Kredit jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun.

3. Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminannya

 a. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang tidak harus menyerahkan jaminannya dalam pengembalian fasilitas kredit.

 b. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang menyertakan jaminan apabila kredit yang diambil mengalami hambatan pembayaran.

4. Menurut Cara Pembayarannya

 a. Pinjaman Angsuran yaitu pinjaman dengan pengembalian pinjaman pokoknya melalui cara angsuran bertahap.

 b. Pinjaman Tetap yaitu pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman menurut jangka waktu tertentu.

 c. *Demand Loan* (Permintaan Pinjaman) yaitu pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu.

 d. Pinjaman *Promes* yaitu pinjaman yang didasarkan atas jaminan *promes* sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayaran.

2.1.4 Kredit Cepat Dan Aman (KCA)

Pengertian Kredit Cepat Aman (KCA) menurut **Pedoman Operasional Pegadaian (2008)** yaitu :

"Pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas atau permata, kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor) dan mesin. Kredit yang diberikan mulai dari Rp.20.000 s.d Rp.200.000.000 dengan pengenaan jasa maksimum 1,3% per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan tetapi dapat

diperpanjang dengan cara mengangsur atau mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga proposional selama masa pinjaman."

2.1.5 Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit untuk masyarakat atas dasar hukum gadai. Hukum gadai calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Dalam hukum tersebut juga terdapat hak atas pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) atas jaminan tersebut apabila batas waktu pemberian pinjaman sudah habis dan peminjam tidak menebus jaminannya.

2.1.5.1 Pengertian Pegadaian

Pengertian Pegadaian menurut **KUHP Pasal 1150**:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak".

Sedangkan menurut **Sigit Triandaru** dan **Totok Budisantoso (2008:212)** menyatakan bahwa:

"Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit untuk masyarakat atas dasar hukum gadai.

2.1.5.2 Manfaat Pegadaian

Menurut **Sigit Triandaru** dan **Totok Budisantoso (2008:222-223)** mengatakan bahwa manfaat pegadaian dapat dilihat dari 2 aspek yakni dari aspek nasabah dan bagi Pegadaian sendiri yaitu:

a. Bagi Nasabah

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang dirasa relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain:

1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penaksiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan di atas mengenai nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi Pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut.

2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan bepergian merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya di tempat sendiri atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di Pegadaian.

b. Bagi Pegadaian

Manfaat yang dirasakan oleh Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah :

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Pegadaian.
3. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang cepat dan aman.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh PT. Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%), serta dana sosial (20%).

2.1.5.3 Kegiatan Usaha Pegadaian

Kegiatan usaha atau kegiatan operasional Pegadaian:

a. Menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

 Menurut **Sigit Triandaru** dan **Totok Budisantoso (2008: 215)** menjelaskan bahwa:

 "Penyaluran atau pemberian uang pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman."

 Jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 dengan jaminan benda bergerak, dan prosedur yang mudah serta pelayanan yang cepat. Sewa modal atau bunga pinjaman di Pegadaian merupakan pinjaman dengan jangka waktu selama 4 bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman, nasabah dapat memperpanjang dengan cara membayar sewa modal (bunga) atau dapat menebus barang jaminannya. Namun apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan oleh nasabah maka Pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan yang besangkutan.

Berikut ini Jasa lain yang ditawarkan oleh Pegadaian adalah :

a. Jasa penaksiran nilai barang

Menurut **Sigit Triandaru** dan **Totok Budisantoso (2008: 216)** berpendapat bahwa:

"Jasa tersebut dapat diberikan oleh Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta para petugas yang telah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan."

Dari definisi di atas dapat disimpulkan Pegadaian memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai riil barang yang dimilikinya melalui para petugas yang telah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan.

a. Jasa penitipan barang

Seperti yang telah diuraikan di atas, salah satu kegiatan Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, maka untuk mendukung kegiatan tesebut Pegadaian memiliki tempat penyimpanan barang bergerak untuk menyimpan barang – barang yang digadaikan oleh masyarakat.

Menurut **Sigit Triandaru** dan **Totok Budisantoso (2008: 216)** menjelaskan bahwa :

"Gudang dan tempat penyimpanan tersebut tidak selalu dimanfaatkan penuh, terkadang terdapat kapasitas menganggur.

Kapasitas yang menganggur tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memberikan jasa penitipan barang."

Alasan masyarakat menggunakan jasa penitipan barang di Pegadaian salah satunya adalah faktor keamanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama.

b. Jasa Gadai

Pegadaian memberikan pinjaman kredit dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan.